



PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANGU GIRI SEDANA

Jln. I Gusti Ngurah Rai, Mengwi Badung. Telp : (0361) 829943-829944
Email : perumdapasar@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANGU GIRI SEDANA

NOMOR : 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANGU GIRI SEDANA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANGU GIRI SEDANA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti keputusan Bupati Badung Nomor : 99/049/HK/2019 tentang Pengelola layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung , Lampiran I: Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Badung sebagai Tim Pertimbangan, Lampiran II Point V. 51. Kepala Bidang Usaha dan Jasa Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana sebagai PPID Pembantu.
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara informasi dan dokumentasi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6173)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 700)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : 9).
5. Peraturan Bupati Badung Nomor : 73 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana.
6. Keputusan Bupati Badung Nomor: 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
MANGU GIRI SEDANA
NOMOR : 47 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 OKTOBER 2022
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MANGU
GIRI SEDANA

1. Atasan PPID Pembantu : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana
2. PPID Pembantu : Kepala Bidang Usaha Jasa
3. Anggota : -Kasubid. Humas
-Kasubid. PTU



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar Mangu Giri Sedana
2. yang bersangkutan.